

HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)

Achmad Muhajir

Program Studi Pend. Bahasa Inggris, Universitas Indraprasta PGRI

Email: achmadmuhajir981@yahoo.co.id

Abstrak

Menghasilkan peserta didik yang berkualitas tidak bisa dipisahkan dari pusat pendidikan yang kita kenal dengan istilah tri pusat pendidikan (tiga pusat pendidikan); yakni pendidikan rumah, pendidikan sekolah, dan pendidikan lingkungan (masyarakat). Ketiga sentral pendidikan tersebut harus saling berkaitan (saling mendukung) karena sulit kiranya untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas tanpa mengindahkan ketiga pusat pendidikan. Namun dari ketiga pusat pendidikan tersebut pendidikan rumahlah yang lebih memberikan astsar (dampak) terhadap perkembangan peserta didik. Dalam istilah agama Islam kegiatan mengasuh (mendidik anak) disebut dengan hadhanah. Hadhanah merupakan suatu bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambaNya yaitu dengan jalan mengasuh anak-anak yang terlahirkan dari rahim ibu. Karena pengasuhan anak juga merupakan satu manifestasi dari berbagai bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia yang menjadi makhluk yang paling mulia dan merupakan karunia-Nya atas manusia dibanding terhadap makhluk lainnya. Artikel ini berjudul "Hadhanah dalam Agama (Hak Pengasuhan Anak dalam sector pendidikan rumah)". Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana agama memberikan konsep dalam hal pengasuhan anak sehingga dengan demikian anak mendapatkan hak yang seutuhnya yakni mendapatkan pendidikan jasmanai dan rohani dari orangtuanya. Metode kuliatifatif digunakan dalam penulisan artikel ini menggali konsenp-konsenp tentang pengasuhan anak.

Kata kunci: hadhanah, anak dan pengasuhan

Abstract

Producing qualified learners is inseparable part of education center we know by the term three centers of education; namely home education, school education, and environmental education (community). The three centers of education must be mutually related (support each other) because it is difficult to produce quality learners without paying attention to the three education centers. However, from the three education centers, it is home education creating more astsar (impact) on the development of learners. In Islamic terms, the activity of educating children is called hadhanah. Hadhanah is love of Allah for His servants by taking care of children who are born from the mother's womb. Parenting is one of manifestation of the various forms of glory Allah has given to humans who are the most glorious beings and is His gift to mankind not given to any other creature. This study is titled "Hadhanah in Religion (Parenting Rights in a home education sector)". The purpose of this study is to find out how a religion gives a concept of parenting so that the children get their full rights, namely getting physical and spiritual education from his parents. The qualitative method used in writing this study explores the concepts of parenting.

Keywords: hadhanah, children

PENDAHULUAN

Rumah merupakan bagaian yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Karena bermula dari rumah setiap manusia mendapatkan pendidikan awal. Tentunya pendidikan secara rill yang diberikan oleh pendidik (orangtua) dalam bentuk pengasuhan (mendidik) anak yang dalam istilah agama disebut dengan hadhanah.

Yang mana hadhanah merupakan suatu bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambaNya yaitu dengan jalan mengasuh anak-anak yang terlahirkan dari rahim ibu. Karena pengasuhan anak juga merupakan satu manifestasi dari berbagai bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia yang menjadi makhluk yang paling mulia dan merupakan

karunia-Nya atas manusia dibanding terhadap makhluk lainnya.

Jadi hadhanah merupakan rahmat dari Allah SWT yang dititipkan kedalam hati kedua orangtua. Dengan peran dari kedua orangtuanya, mereka memberikan rahmat dan kasih sayang tersebut kepada putra-putri mereka, sebagai tanda kasih-sayang, sehingga dengan demikian akan berdampak pula kepada putra-putri mereka untuk selalu membiasakan diri menyangi, mengasihi, dan berbuat baik kepada orang lain terlebih kepada orangtua mereka, sebagai bagian dari akhlak dan etika dalam perbuatan putra-putri mereka.

METODE

Metode kualitatif digunakan dalam penulisan artikel ini, yakni dengan melakukan pendekatan kajian pustaka (*Library Reseach*), dengan cara membaca, mengumpulkan data yang diperlukan serta informasi yang dikumpulkan dari buku-buku (Fiqh Sunnah, Kifayah al-Akhyar, Fiqih Anak, Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak, Kompilasi Hukum Islam, dll.) yang ada kaitannya dengan penulisan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pemeliharaan Anak

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dan dalam Islam dinamakan "hadhanah". Hadhanah mempunyai arti secara etimologi maupun terminologis. Secara etimologis, hadhanah berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak [1].

Dari segi terminologi, hadhanah memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab:

1. Fukaha Hanfiah mendepinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
2. Ulama Syafi'iyah, hadhanah adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus diri sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaianya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ngayunkannya supaya cepat dapat tidur.

Sedangkan Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa Hadhanah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab [2]. Definisi terminologi tentang hadhanah kurang lebih seperti tersebut diatas, tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz.

B. Syarat-syarat dalam Pemeliharaan Anak

Tujuan dari pemeliharaan anak yang begitu luhur dan mulia sebagaimana penjelasan pada pembahasan sebelumnya, tentunya akan sulit tercapai bila pelaksanaannya dilakukan secara sembarangan oleh pihak yang kurang layak. Oleh karenanya persyaratan tertentu sebagai standar dalam

menentukan pemegang hak pemeliharaan anak.

Persyaratan yang diajukan Imam Taqiyuddin, bahwa pemelihara atau pengasuh harus: Berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama Islam, dan bertempat tinggal. [3].

Syarat yang dikemukakan Imam Taqiyuddin diatas tidak jauh berbeda dengan syarat yang diusulkan oleh Sayyid Sabiq, hanya saja ada pengecualian dalam tempat tinggal, bila Imam Taqiyuddin mensyaratkan tempat tinggal sedangkan Sayyid Sabiq tidak. Tempat tinggal memang layak harus diperhatikan karena di tempat itulah anak akan dibesarkan, dipelihara. Apabila lingkungan baik, agamis, penuh dengan nilai-nilai keislaman tentunya akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Mengenai syarat bagi pemegang hak hadhanah ini bahkan ada yang mensyaratkan harus mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak [4]. Maksudnya agar pengasuh dapat memberikan pendidikan yang layak bagi si anak agar keadaan anak itu bertambah baik dari segi jiwa dan raga si anak.

Persyaratan yang dikemukakan tentang pemeliharaan anak memang hanya berkisar pada hal tersebut diatas, karena hal tersebut merupakan hal pokok, misalnya seperti seorang pengasuh harus berakal. Jelas bagi orang yang tidak berakal atau gila tentunya tidak akan mampu mendidik anak karena mereka saja tidak dapat mengurus keperluan dirinya sendiri, oleh karena itu berakal sehat merupakan syarat utama.

Sehat jasmani dan rohani merupakan faktor penting bagi pengasuh, sehingga dengan jasmani yang sehat (bebas dari

penyakit menular atau penakit yang menahun sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan hadhanah) dan rohani yang sehat seperti mempunyai budi pekerti yang baik, akan mempermudah dalam pelaksanaan hadhanah. Jadi bagaimana mungkin orang yang sakit dapat merawat orang yang sehat? Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang menyatakan, "Yang sakit tidak boleh merawat orang yang sehat." (HR. Imam Muslim). Maksudnya tidak semua penyakit dapat menjadi penghalang pengasuhan, hanya saja yang tidak diperkenankan adalah penyakit yang dapat membahayakan anak asuh atau menjadi sulit untuk melakukan pengasuhan disebabkan penyakit yang diteritinya.

Kriteria dewasa dengan pengasuh dalam pemeliharaan anak memang sangat diharuskan karena orang dewasa dapat mengurus dirinya sendiri, bisa bekerja dan menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk keperluan anak yang dipeliharanya. Anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang dapat mengurus urusannya dan mengasuhnya, karena itu anak kecil tidak boleh menangani orang lain.

Selain dewasa yang juga menjadi bahan pertimbangan bagi seorang yang menjadi pengasuh adalah seorang yang mempunyai sifat amanah, artinya ia dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas asuhnya. Maka di antara tuntutan jiwa yang amanah ialah dengan menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Karena orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh. Dengan demikian jika seorang tidak memiliki amanah maka dia tidak memiliki hak untuk mengasuh dan mendidiknya.

Mampu mendidik bagi pengasuh merupakan hal penting yang harus dimiliki kecakapan dalam mendidik terutama hal penting dalam bidang agama tentunya akan sangat membantu dalam mengasuh anak dan misi untuk menjadikan jiwa anak yang sehat, kuat, dan dapat membedakan mana yang hak dan bathil, tentunya tidak akan terlalu sulit untuk diwujudkan. Dengan kemampuan mendidik si anak akan terjamin masa depannya, dan juga harus diperhatikan adanya kasih sayang terhadap si anak, karena dengan kasih sayang si anak akan dapat di didik dengan baik dan yang harus diperhatikan juga bahwa pengasuh bukan orang yang licik dan suka berbuat curang karena mungkin akan mempengaruhi terhadap jiwa si anak.

Mengenai syarat ibu belum menikah lagi dimaksudkan agar si anak tidak kehilangan kasih sayang dari ibunya karena menikah dengan laki-laki lain hilangnya kasih sayang tersebut adalah karena dipengaruhi oleh suami baru si ibu. Akan tetapi hak *hadhanah* tidak menjadi gugur jika si ibu menikah dengan kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.

Sementara mazhab Syafi’I, memperbolehkan wanita bersuami itu untuk melakukan *hadhanah* jika ia menikah dengan laki-laki asing, tetapi dengan syarat ada keridaan ayah bagi anak dan suami. Atau mungkin ayah anak yang diasuh itu adalah seorang budak sahaya, maka hak *hadhanah* ibunya yang menikah dengan orang asing itu tidak gugur.

Syarat-syarat yang diajukan para ulama fiqih diatas bila “ditangkap” lebih jauh maksudnya adalah agar pelaksanaan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz khususnya dapat dilaksanakan secara baik dan sungguh-sungguh sehingga tujuan yang luhur dan mulia dari pemeliharaan

anak dapat tercapai, yaitu memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi anak.

C. Pihak-pihak yang Berhak Mendapatkan Hak Pemeliharaan anak

Sebuah rumah tangga, idealnya diramaikan oleh anak-anak sebagai buah cinta kasih sepasang suami istri. Buah hati yang menyenangkan itu sudah menjadi kewajiban suami isteri untuk memeliharanya dengan baik, diberikan pendidikan yang berkualitas baik yang menyangkut “*imtak*” maupun “*iptek*” sehingga ada keseimbangan dalam antara *intelektual quotient* dan *spiritual quotient* dalam diri si anak, dan memang begitulah seharusnya orang tua, dan dari hati mereka kebapaan dan keibuan tumbuh pada jiwa kedua orang tua, dan dari hati mereka terpancar sumber sensitifitas, dan pelak dalam sensitifitas tersebut terdapat pengaruh mulia dan hasil-hasil positif dalam memelihara anak-anak dan kesejahteraan mereka serta bergerak menuju kehidupan tenang dan tentram dan masa depan yang mulia dan luhur [5].

Ilustrasi dari sebuah rumah tangga diatas jelas didambakan oleh banyak pasangan dan itu merupakan perwujudan dari kataatan kepada Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an dalam surah At-Tahrim:

“*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”. (Q.S. At-Tahrim: 6)

Ayat tersebut memerintahkan agar semua kaum muslimin mengasuh dan mendidik anaknya. Diantara banyaknya rumah tangga yang bahagia, ada saja rumah

angga yang mengalami *krisis internal* sehingga terkadang menimbulkan ketegangan. Ketegangan suami-isteri biasanya timbul dari hal kecil seperti perasaan kurang dihargai bagi isteri oleh suaminya maupun sebaliknya. Hal kecil tersebut bila dibiarkan dan tidak coba dikomunikasikan, maka akan dapat menjadi “bom waktu” yang sewaktu-waktu dapat meledak sehingga akhirnya terjadi *perceraian*.

Perceraian baik yang disebabkan kematian salah satu pihak atau talak, fasakh, atau li'an, akan menimbulkan akibat bagi penyelenggaraan “pemeliharaan anak”. Dalam pemeliharaan anak akan menyangkut beberapa hak. Dari sisi anak kecil, ia mempunyai hak untuk tetap hidup dan tumbuh. Dari sisi pengasuh ia memiliki hak untuk mendidik anak yang diasuh dan dipeliharanya. Sedangkan dari sisi pemeliharaan jiwa insani, hadhanah berupa hak masyarakat untuk memberi kehidupan bagi jiwa manusia dan memeliharanya. Yang terakhir ini disebut dengan hak Allah SWT.

Karena berbagai sisi hak itu tampak rancu atau tidak jelas seperti gambaran tersebut, maka para fuqaha berbeda pendapat mengenai hak hadhanah. Apakah ia menjadi hak hamba Allah (manusia), berupa hak yang mengasuh atau yang diasuh, ataupun hak keduanya. Atas dasar penentuan seperti itu, karenanya para fuqaha terbagi menjadi tiga kelompok [6]:

1. Hadhanah itu adalah hak bagi yang diasuh/didik. Kalau demikian, sang ibu tidak mempunyai hak untuk menggugurkannya, dan ia dipaksa untuk melakukannya. Inilah pendapat sebagian fuqaha mazhab Hanafi, yang diantaranya adalah Abu al-Layts, lalu dikuatkan oleh al-kamal bin Hammam dalam Fath al-Qadir. Itu juga yang menjadi pendapat mazhan Maliki dan

Syafi'i, jika menafkahi anak yang diasuh merupakan kewajiban bagi sang ibu. Ini adalah pendapat yang lain dari al-Ibadhiyah. Juga merupakan pendapat Abu Laila, dan Abu Tsusur, serta al-Hasan bin ash-Shalih. Mereka merujuk pada ayat: “*Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya*” (QS. al-Baqarah, 233)

Ayat tersebut berupa pemberitaan atau jumlah khabariyyah. Tetapi maksudnya adalah memerintah (amar, dan perintah itu untuk mewajibkan. Jika menyusui itu hukumnya wajib, maka sang ibu tidak dapat digugurkan untuk hadhanah, ia mesti dipaksa untuk itu).

2. Hadhanah merupakan hak bagi ibunya jika hal itu menjadi haknya, maka ia berhak untuk menggugurkannya. Itulah pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki, kecuali jika menafkahi anak yang diasuh menjadi kewajibannya. Ini juga pendapat mazhab Hanbali dan Zaidiah, Imamiah, Ibadhiyah, dan pendapat ats-Tsawry. Pada kelompok ini mendasarkan pada dalil: “.....Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (ath-Thalaq, 6)

Jika mereka berdua (ayah dan ibu) berselisih pendapat, maka sungguh mereka sedang menghadapi kesulitan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika ditemukan kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Sedang ayat “*dan para ibu hendaklah menyusui anak-*

anak mereka “, itu menunjukkan perbuatan sunnah, dan bukan untuk kewajiban. Atau keduanya (suami-istri) dianggap dalam keadaan bersepakat dan tidak menemui kesulitan. Jika ada kesepakatan, maka menyusui (oleh ibunya) menjadi wajib, dan jika tidak ada kesepakatan, maka menyusui olehnya hanya sunah, seandainya kita berpendapat untuk memaksanya, maka boleh jadi ia tidak mampu dalam keadaan lemah untuk melakukan hadhanah (mengasuh dan mendidik).

3. Hadhanah adalah hak keduanya, inilah pendapat sebagian fuqaha mazhab Maliki, dan pendapat pilihan fuqaha mazhab Ibadhiyah. Nampaknya kelompok ini berpandangan bahwa sang ibu berhak untuk mengurikan hadhanah, dengan ayat talak, dan ini menjadi dalil, bahwa hadhanah ini merupakan haknya. Sebagaimana kelompok ini pun menemukan bahwa pengguguran ibu terhadap hadhanah itu tidak diterima jika anak tidak mampu menerima selainnya. Atau mungkin boleh jadi ayahnya tidak mampu membayar upah hadhanah, sementara tidak ada cara lain yang mau mengasuh secara Cuma-Cuma. Ini menjadi dalail, bahwa hadhanah merupakan hak anak yang diasuh/dididik. Atas pertimbangan itu maka mereka berpendapat, “sesungguhnya hadhanah itu hak keduanya, ibunya dan anaknya.”

Dari pendapat-pendapat di atas, Huzaemah Tahidho berpendapat “bahwa apa yang dipegangi oleh kelompok pertama, yakni yang berlandaskan firman Allah “*Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya dua tahun penuh,*” merupakan nash tentang menyusui. Para ulama berbeda pendapat mengenai ar-radha

(menyusui). Apakah menjadi hak ibu atau hak atasnya (merupakan kewajiban ibu). Tentu saja kata-kata seperti itu muhtamal, yang mengandung banyak kemungkinan. Jika dikehendaki dengan terang-terangan bahwa menyusui merupakan hak (kewajiban sang ibu), maka ayat itu akan berbunyi *wa ‘ala al-walidat radha‘u awladhinna (dan diwajibkan atas para ibu menyusui anak-anaknya)*. Hal ini seperti susunan ayat “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian bagi para ibu dengan baik [7].

D. Masa Pemeliharaan Anak

1. Menurut Hukum Islam

Pemeliharaan anak hadhanah bertujuan untuk membantu anak memenuhi kebutuhannya karena belum mampu melayani kebutuhannya sendiri. Bila si anak tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, lagi telah dewasa, serta telah mampu untuk mengurus diri sendiri kebutuhan pokoknya seperti makan, minum, berpakaian maka masa hadhanah telah selesai, akan tetapi dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya karena tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah, hanya terdapat isyarat yang menerangkan hal tersebut.

Para ahli fiqih sepakat bahwa hak pemeliharaan anak adalah mulai bayi ketika baru dilahirkan sampai batas usia tamyiz, namun para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai kapan masa usia tamyiz tersebut. Menurut mazhab Hanafi, hak pemeliharaan baik untuk ibu dan yang lainnya adalah sampai si anak dapat mengerjakan sendiri kebutuhannya sehari-hari, batas usia hadhanah untuk laki-laki adalah tujuh tahun atau menurut sebagian lagi sembilan tahun. Sedangkan masa hadhanah untuk wanita berakhir ketika anak itu mencapai umur sembilan tahun, atau menurut sebagian lagi sebalas

tahun, karena pada waktu umur-umur itu tentu saja urusan-urusan anak, sang ibu lebih mampu dan cakap. Tetapi jika anak wanita itu sampai pada usia dewasa, ketika daya seksualnya telah nampak, maka ayah lebih pantas untuk membimbing dan memeliharanya.

Sedangkan menurut mazhab Maliki batas usia masa pemeliharaan anak bagi laki-laki adalah sejak dilahirkan dan berakhir dengan ihtilam (mimpi)/baligh, sedangkan untuk perempuan berakhir dengan samapai ia pada umur menikah. Mereka mengambil dasar dalil-dalil seperti yang dikeluarkan oleh imam ahamad: Ya Rasulallah, sesungguhnya anakku ini perutku tempatnya susuku menjadi minumannya pangkuanku menjadi tempat pemeliharanya, dan sesungguhnya ayahnya telah mentalak saya dan ia hendak mengambilnya dari saya, maka Rasulallah berkata engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah [8].

Menurut mazhab Syafi’I tidak ada batasan tertentu bagi pemeliharaan atau asuhan terhadap anak. Anak tetap tinggal bersama ibunya samapi ia dapat menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama Ibu atau ayahnya, kalau seorang anak laki-laki memilih untuk tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya agar si ayah bisa mendidiknya, sedangkan bila si anak adalah anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan), dan ikut bersama ibunya. Hal ini berdasarkan dalil-dalil seperti: Hadits Abu Hurairah ra bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Nabi

Muhammad saw seraya berkata, sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. “Nabi Muhammad saw bersabda “ini ayahmu dan ini ibumu. Maka peganglah tangan siapa yang engkau kehendaki. Ternyata anak itu mengambil tangan ibunya [9].

Jadi terlihat dari hadis diatas, dapat dipahami bahwa anak mempunyai hak pilih untuk ikut ke ayah atau tetap pada ibunya jika ia telah samapai pada masa balig/dewasa.

Menurut mazhab Hambali batas pemeliharaan atau pengasuhan baik anak laki-laki maupun perempuan adalah tujuan tahun. Jika anak tersebut telah mencapai usia tersebut dan ia seorang laki-laki, maka ia dipersilahkan untuk memilih di antara kedua orang tuanya, tetapi jika ia seorang wanita, maka ayahnya lebih berhak dengannya, dan tidak ada hak memilih baginya.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi Hukum Islam, masa pemeliharaan anak adalah sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Batas usianya adalah ketika anak sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana bunyi dari pasal 156 poin d. Semua biaya hahanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) [10].

Mengenai hal ini sebenarnya telah dijelaskan dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 98 ayat (1) yang berbunyi :

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan”

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam batas usia anak dalam hadhanah adalah 21 tahun, pada usia tersebut anak dianggap telah dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, selain itu anak yang telah melangsungkan perkawinan dianggap telah dewasa, dan pada masa tersebut orang tua tidak mempunyai kewajiban lagi memelihara atau mengasuh kepada anak.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 105 bahwa:

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

- a. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;”

Kemudian pada pasal berikutnya dari Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam pasal 156, poin Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. (2) Ayah, (3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, (4) Saudara perempuan dari pihak anak yang bersangkutan. (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah [10].

Dengan demikian ibu merupakan prioritas utama, dan apabila terhalang untuk memelihara atau meninggal dunia, hak pemeliharaan diprioritaskan kepada kerabat perempuan meskipun dari pihak laki-laki. Bahwa wanita lebih baik dalam melaksanakan hadhanah dibandingkan laki-laki bila dilihat dari segi kewanitaan yang sabar, ulet, dan penyayang

SIMPULAN

Uraian-uraian di atas dapat di simpulkan bahwa islam sangat mengapresiasi terhadap perkembangan pendidikan anak, hal ini terlihat dari konsep hadhanah (pengasuhan anak) yang memberikan gambaran besar bahwa dalam pengasuhan anak harus berkulitas sehingga tidak dibenarkan bagi orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengasuh, karena islam menginginkan generasi-generasi yang handal dengan menjadikan anak menjadi manusia yang berkualitas yang dapat menanusiakan dirinya (manusia dewasa yang dapat mepertanggung jawabkan perbuatannya).

Pendidikan rumah merupakan gerbang utama untuk menghasilkan peserta didik yang baik. Dan orangtua lah sebagai pendidik yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, terlebih ibu merupakan pendidik anak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pertumbuhan dan pendidikan bagi anak. Oleh karnanya ibu diberikan prioritas atas pengasuhan anak jika terjadi perpisahan/talak dalam berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- [2] S. Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Daral- Fikr, 1993
- [3] I. T. Abi Bakr, *Kifayah al-ahyar*, Surabaya: Al-Hidayah
- [4] S. T. Al-Hamdani, *Risalah al-Nikah (Terj)*, Penerjemah: Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani, 1989.
- [5] A. N. Ulwan, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak (Terj)*. Penerjamah Khulullah ahmad Masjkur Hakim, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1996.
- [6] H. Tahido Y, *Fiqih Anak, Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas*

- Anak, Jakarta, PT Al-Mawardi Prima, 2004.
- [7] Al-Qurthuby, Imam Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami'al-bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Mesir, Darul Ma'arif.
- [8] M. bin Ali asy-Syawkany, *Nayl al-Awthar min AsrarMuntaqa al-Akhbar*, Mesir, Idarat ath-Thiba'ah al-Muniriyyah, 1344 H.
- [9] I. M. bin Idris asy-Syafi'iy, Al-Umm, Dar Kutub, al-Imamah, Bairut, Libanon 1993.
- [10] Aburrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta, Akademia Presindo, 2001